

PERKAWINAN SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Nida Agustin¹, Hidayatullah², Muhammad Aini³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810294

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN0025087901

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1126108202

Email:nidaagustin.apple@gmail.com

ABSTRAK

Berangkat dari maraknya pernikahan siri yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada di kantor urusan Agama, hal tersebut disebabkan tidak di penuhi norma hukum dalam suatu perkawinan karena perkawinan harus di daftarkan secara negara berdasarkan pasal 65 ayat A. kondisi ini juga berakibat terhadap kedudukan isteri dari perkawinan siri tersebut yang juga tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak bisa dibuktikan secara administrasi perkawinan.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan istri dalam perkawinan siri dan Akibat Hukum perkawinan Siri Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa kedudukan istri dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena perkawinan siri tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat perkawinan, perkawinan cukup dilakukan dihadapan ulama atau tokoh agama sesuai yang disyariatkan Agama Islam, dan perkawinan dilangsungkan tanpa menghadirkan petugas pencatat perkawinan untuk itu kedudukan isteri dari perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak terpenuhinya norma hukum karena perekawinannya tidak di catatkan di kantor urusan Agama, untuk itu kedudukan isteri tidak bisa di lindungi secara hukum dan Akibat Hukum perkawinan Siri menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi yang melakukan perkawinan siri yang merupakan perbuatan hukum dan akibat hukum terhadap isteri apabila isteri dinikahi secara siri tidak bisa menuntut haknya sebagai isteri karena tidak terdaftar secara negara dan tidak bisa dibuktikan secara administrasi perkawinan yang mana perkawinan yang tidak didaftarkan sangat merugikan pihak isteri karena tidak bisa membela hak nya karena tidak mempunyai Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai Legalitas kekuatan hukumnya.

Kata Kunci : *Kedudukan Isteri, Perkawinan Sirri, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*

ABSTRACT

Departing from the rise of unregistered marriages that do not have legal force because they are not in the office of religious affairs, this is due to the fact that legal norms in a marriage are not fulfilled because marriages must be registered in a state based on article 65 paragraph A. This condition also affects the position of the wife. from the unregistered marriage which also has no legal force because it cannot be proven administratively by marriage.

This research focuses on two problem formulations, namely the position of the wife in an unregistered marriage and the legal consequences of a Siri marriage, Law number 16 of 2019 on the amendment of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, the Compilation of Islamic Law.

This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

From this study, the result is that the position of the wife in a serial marriage according to Law number 16 of 2019 on Amendment to Law Number 1 of 1974 on marriage and the Compilation of Islamic Law because serial marriage is not performed in front of the marriage registrar, marriage is simply performed in front of scholars. or religious figures in accordance with Islamic law, and the marriage took place without the presence of the marriage registrar so that the position of the wife of the serial marriage has no legal force and non -fulfillment of legal norms because the marriage is not recorded in the Religious Affairs office, therefore the position of the wife is not can be protected legally and the legal consequences of serial marriage according to Law number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 on marriage and the Compilation of Islamic Law for those who perform serial marriage which is a legal act and legal consequences against the wife if the wife is married i serially can not claim her rights as a wife because it is not registered in the state and can not be proven by the marriage administration where the marriage is not registered is very detrimental to the wife because it can not defend her rights because it does not have a Marriage Certificate or Marriage Book as Legality of law.

Keywords: Position of Wives, Sirri Marriage, and Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan sebagai suami isteri yang sah yang mengandung syarat dan rukun yang disyariatkan oleh agama Islam.¹ Ada juga yang mengartikan perkawinan yaitu hubungan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama dalam mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, rasa aman, tentram serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.² Melalui perkawinan yang sah, maka pergaulan antara laki-laki dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan secara teratur, teliti, dan sangat terperinci.³

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ibadah yang hendaknya dilaksanakan oleh yang sudah mampu, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik berupa pandangan maupun perzinahan. Bagi orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan perkawinan hendaknya ia berpuasa, karena dengan puasa maka menjadi terhindar dari berbagai kemaksiatan dan

¹ Ahmad Azar Basyir, (1986), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, hlm.3

² Moh. Rifa'i, (1999), *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Wicaksana, hlm. 7

³ Zahry Hamid, (1978), *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, hlm.11

perzinahan.⁴

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam masyarakat. Sedangkan fenomena perkawinan siri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas, dari masyarakat biasa, para pejabat, ataupun para artis, dengan istilah populernya sering disebut sebagai isteri simpanan. Pernikahan siri dilakukan karena berbagai alasan. Mulai dari alasan ekonomi, sosial, perbedaan pemahaman serta masih banyak alasan lainnya. Akan tetapi dengan pengaturan dari segi agama dan hukum positif di Indonesia. Dapatkah pernikahan yang dilakukan secara siri mempertahankan eksistensinya dan menjamin ikatan pernikahan tersebut yang mungkin timbul dikemudian hari.⁵

Prosedur perkawinan Siri ini pun cukup mudah. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan Siri ini cukup datang ketempat kyai yang diinginkan dengan membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁶ Istilah perkawinan siri adalah perkawinan yang dirahasiakan

⁴Zainuddin Ali, (2009), *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7

⁵Affandi, (2010), Ali,*Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 32

⁶Masjufuk Zuhdi,(2010), *Nikah Sirri, nikah dibawah tangan dan status anak menurut hukum islam dan hukum positif*, (dalam mimbar hukum, Vol 8, 2010), hlm.11

di kalangan para ulama pada masa dulu dan berbeda pengertiannya dengan perkawinan siri masa saat ini. Perkawinan siri pada masa dulu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai masyarakat.

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan di Indonesia sudah berlaku prosedur dan aturan bagi masyarakat apabila melakukan perkawinan maka harus didaftarkan secara resmi dan dipublikasikan.⁷

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh saya sendiri maka saya menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAAN

Perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dilakukan dihadapan petugas pencatat perkawinan sedangkan pada perkawinan yang berdasarkan Hukum Islam, perkawinan cukup dilakukan dihadapan ulama atau tokoh agama sesuai yang disyari'atkan dalam Agama Islam. Perbedaan tersebut membuat beberapa pasangan bebas memilih untuk menghalalkan hubungannya, ada yang

⁷Dadi Nurhaedi, (2012), *Nikah Di Bawah Tangan Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja* Yogyakarta: Saujana, hlm 25

mengambil langkah untuk bertindak menghalalkan hubungannya dengan nikah *siri*, pernikahan yang dilangsungkan tanpa menghadirkan petugas pencatat perkawinan dan memakai hukum syariat Islam sebagai landasannya, padahalnya pernikahan yang menghadirkan petugas pencatat perkawinan memiliki kekuatan hukum dan pastinya pihak-pihak yang terlibat didalamnya dilindungi oleh hukum bilamana suatu saat timbulnya konflik masalah dalam perkawinan tersebut dapat diselesaikan menurut hukum yang telah diatur oleh Negara, karena adanya bukti surat nikah yang dikeluarkan pihak KUA.

Dalam perkembangan kehidupan di masyarakat Indonesia, dikenal istilah perkawinan *siri*, istilah demikian merupakan perkawinan yang hanya berdasarkan hukum Islam saja, tanpa mengindahkan peraturan hukum positif Indonesia. Adapun dalam persepsi orang-orang mengenai kata nikah *siri* atau nikah di bawah tangan yang pada kenyataannya itu sama, akan tetapi berbeda arti serta prakteknya menurut pemikiran beberapa orang, *Notabene*nya sama-sama menyebutkan pernikahan secara diam-diam yang tidak kebanyakan orang mengetahui hubungan sah pasangan suami istri tersebut. "Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah *siri*. Secara normatif, ada yang menilai bahwa cara nikah *siri* itu sah (benar). dan bisa menyebabkan hikmah yang baik (positif), sebaliknya ada yang menilai tidak benar (salah) dan bisa menimbulkan pemikiran yang tidak baik (negative). Dan apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah *siri* dianggap sebagai suatu penyimpangan.

Nikah *siri* adalah sah secara agama, begitu juga ditinjau dari hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Melalui perkawinan akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan istri dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena perkawinan siri tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat perkawinan, perkawinan cukup dilakukan dihadapan ulama atau tokoh agama sesuai yang disyariatkan Agama Islam, dan perkawinan dilangsungkan tanpa menghadirkan petugas pencatat perkawinan untuk itu kedudukan isteri dari perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak terpenuhinya norma hukum karena

perekawinannya tidak di catatkan di kantor urusan Agama, untuk itu kedudukan isteri tidak bisa di lindungi secara hukum

2. Akibat Hukum perkawinan Siri menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi yang melakukan perkawinan siri yang merupakan perbuatan hukum dan akibat hukum terhadap isteri apabila isteri dinikahi secara siri tidak bisa menuntut haknya sebagai isteri karena tidak terdaftar secara negara dan tidak bisa dibuktikan secara administrasi perkawinan yang mana perkawinan yang tidak didaftarkan sangat merugikan pihak isteri karena tidak bisa membela hak nya karena tidak mempunyai Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai Legalitas kekuatan hukumnya.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah dan seluruh masyarakat di himbau untuk ikut terlibat langsung dalam pencegahan pernikahan siri, pemerintah diharapkan bisa memberikan penyuluhan yang rutin dan mendalam tentang dampak buruk pernikahan siri.
2. Bagi perempuan, perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukan pernikahan siri, karena dampak hukum sangat merugikan pihak perempuan kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azar Basyir, 1986, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres
- Affandi, 2010, Ali, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara
- Abdul Ghani Abdullah, 2013, *Pengantar kompilasi hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers
- Dadi Nurhaedi, 2012, *Nikah Di Bawah Tangan Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja*
Yogyakarta: Saujana
- Masjfuk Zuhdi, 2010, *Nikah Sirri, nikah dibawah tangan dan status anak menurut hukum islam dan hukum positif*, (dalam mimbar hukum, VOI 8, 2010
- Moh. Rifa'i, 1999, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Wicaksana
- Sulaiman Rasyid, 2015, *Fiqh Islam*, Bandung, CV Sinar Baru, Cet 2
- Zahry Hamid, 1978, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Perkawinan di Indonesia*,
Yogyakarta: Bina Cipta
- Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika